

NASKAH PUBLIKASI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU
XVI/2018 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MPR, DPR, DPD DAN DPRD.
(KAJIAN PASAL 122 HURUF I)**



Oleh :

Samsul Alam

1400024129

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2019

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
16/PUUXVI/2018 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANGNOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD.
(KAJIAN PASAL 122 HURUF I)**

ABSTRAK

SAMSUL ALAM

Persoalan mengambil langkah hukum yang diberikan kepada MKD merupakan kesalahan dalam bernegara, karena MKD merupakan alat kelengkapan DPR yang bertugas menegakkan dan mengawasi kode etik anggota DPR demi menjaga kehormatan dan marwah DPR. Namun dalam hal MKD diberikan wewenang untuk mengambil langkah hukum kepada setiap orang, kewenangan MKD diperluas kepada pihak eksternal DPR, dan menyalahi wewenang MKD sebagai lembaga kode etik. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dasar argumentasi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan Pasal 122 Huruf I UU MD3 dan Untuk mengetahui argument Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan Pasal 122 Huruf I UU MD3 sudah sesuai dengan negara hukum dan demokrasi.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan dokumen/pustaka dan observasi atau pengamatan. Keseluruhan data dianalisis dengan analisis kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dan telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 1. Mahkamah dalam Putusan MK No. 16/PUU-XVI/2018 berpendapat : a. Mengambil langkah hukum yang diatur dalam Pasal 122 huruf I UU MD3, bukanlah tugas dan wewenang dari MKD, karena MKD merupakan alat kelengkapan DPR yang bertugas sebagai penegak etik DPR, 2. Dalam membatalkan penambahan kewenangan MKD yang diatur dalam Pasal 122 huruf I UU MD3, argumentasi mahkamah sudah sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, bisa kita lihat sebagai berikut : a. Mahkamah membatalkan Pasal 122 huruf I karena DPR mencoba mengambil wewenang penegak hukum, yang itu tidak sesuai dengan konsep negara hukum dimana adanya pembagian kekuasaan dan wewenang. b. Pasal 122 huruf I bertentangan dengan prinsip demokrasi, dimana kebebasan dalam berespresi baik secara lisan dan tulisan.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Putusan Mahkamah Konstitusi, Perubahan Kedua MD3

**LEGAL ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER
16 / PUU/ XVI / 2018 TOWARDS LAW NUMBER 2 OF 2018 ON SECOND
AMENDMENT TO LAWNUMBER 17 OF 2014 CONCERNING**

MPR, DPR, DPD, AND DPRD.

(STUDY OF ARTICLE 122 LETTERS I)

ABSTRACT

SAMSUL ALAM

The issue of taking legal action given to the MKD is a mistake because the MKD is a Parliamentary instrument in charge of enforcing and supervising the Code of Ethics of House of Representatives (DPR) members to maintain the honor and dignity of the DPR. When MKD is given the authority to take legal action to everyone, the authority of the MKD is extended to the external parties of the DPR and violates the authority of the MKD as an ethical institution. The purpose of this research is to understand the arguments of the Constitutional Court Judges in nullifying Article 122 Letter I of MD3 Law and to understand whether the arguments of the Constitutional Court in nullifying Article 122 Letter I of Law MD3 is in accordance with the state of law and democracy.

Data sources in this study are primary data sources in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. Documents/literature study and observations do the method of data collection. All data analyzed by quantitative analysis.

Based on the results of the research and discussion carried out in this study, it can be concluded that: 1. The Court in the Constitutional Court Decision No. 16 / PUU-XVI / 2018 argue a. Taking legal action which regulated in Article 122 letter I of MD3 Law, is not the authority of MKD, because MKD is a DPR complementary instrument which serves as DPR ethics enforcer, 2. In nullification of the addition of MKD authority as stipulated in Article 122 letter I of MD3 Law, Court were in accordance with the principles of state law and democracy, as following: a. The Court revoke Article 122 letter I because the DPR tried to take the authority of legal apparatus, which was not in accordance with the concept of a legal state where there was a division of power and authority. b. Article 122 letter I is contrary to the principle of democracy, where freedom is expressed both verbally and in writing.

Keywords: *Legal Analysis, Constitutional Court Decision, Second Amendment of MD3 Law*

A. Latar Belakang Masalah.

Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan, kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. (Miriam Budiardjo,2008:47-48)

Kekuasaan yang dimiliki oleh negara diharapkan diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat, karena negara merupakan pelembagaan dari kepentingan masyarakat. Namun kekuasaan yang besar ini dikhawatirkan akan digunakan sewenang-wenang oleh individu maupun kelompok, sehingga jauh dari tujuan kepentingan masyarakat itu, sedangkan masyarakat tidak selalu bisa mengoreksi negara. Maka untuk mencegah dan menentang kekuasaan yang besar, argument-argumen bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat mulai di bangun, dan dikenal hingga saat ini dengan istilah sistem pemerintahan demokrasi.

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa pasal yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar”. Kemudian pasal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 28 E ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat”.

Sejak tahun 1945 sistem demokrasi mengalami beberapa perubahan dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan demokrasi pancasila. Namun hal itu semua belum menjawab kesejahteraan serta kemakmuran rakyat, kedaulatan yang diberikan pemerintah sangat terbatas karena sering kali pemerintah yang berkuasa beranggapan bahwa kedaulatan yang luas untuk rakyat bisa menjadi ancaman bagi kekuasaannya.

Suasana demokrasi dan politik pasca tumbangya Orde Baru dan terjadilah Reformasi yang disambut baik oleh seluruh Rakyat Indonesia terutama masyarakat menengah kebawah, mereka menganggap masa itu adalah masa kebebasan bagi semua orang. Keadaan ini semakin baik dengan adanya perubahan terhadap konstitusi Negara yaitu perubahan UUD 1945 yang dianggap selama ini turut mendukung dan melindungi kekuasaan otoriter Orde Baru selama 32 tahun dan sering digunakan sebagai kekuasaan tanpa batas oleh pemerintah.

Setelah reformasi berhasil banyak lembaga maupun badan negara yang dibuat maupun diperbarui, baik tugas, peran dan fungsinya. Salah satu lembaga yang dipulihkan adalah lembaga perwakilan rakyat atau sering

dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diharapkan bisa menjadi Lembaga penyeimbang bagi kekuasaan eksekutif dan lembaga lainnya untuk bisa menyuarkan dan memperjuangkan hak-hak Rakyat. Relasi kekuasaan dengan masyarakat di sini bukan secara vertikal yang memiliki daya paksa, namun lebih pada horizontal yang mengutamakan komunikasi dan aspirasi.

Tugas dan Fungsi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat tertuang dalam UUD 1945 pasal 20A kemudian dipertegas dalam undang-undang. Peraturan yang mengatur mengenai DPR tersebut tercantum dalam undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPRD,DPD dan DPRD yang lebih dikenal dengan UU MD3.

Namun fakta yang terjadi saat ini DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat sangat tidak pro terhadap rakyat dan tidak demokratis, dengan adanya perubahan dan penambahan pasal di dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD hal ini mengindikasikan bahwasanya DPR sedang berproses menjadi Lembaga yang memiliki kewenangan yang paling superior dan otoriter dibandingkan Lembaga Eksekutif dan Yudikatif.

(<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180211161545-32275448/superioritas-kewenangan-dpr-di-balik-revisi-uu-md3> diakses pada hari selasa tanggal 8 mei 2018 pukul 10:00 WIB)

Revisi UU MD3 disahkan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh wakil ketua DPR Fadli Zon pada hari Senin tanggal 12- Februari- 2018, perubahan atas UU MD3 ini memunculkan banyak kontroversi karena dianggap melanggar aturan hukum dan kewenangan lembaga MKD, hak imunitas yang diberlakukan oleh DPR sangatlah bertolak belakang dengan prinsip Negara Hukum dan demokrasi, karena hak atas kebebasan berpendapat sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 telah dibungkam.

Perubahan UU MD3 ini mendapat kritikan dan protes dari beberapa pihak, karena dianggap perubahan yang terdapat dalam UU MD3 itu hanya mengakomodir kepentingan parlemen semata, beberapa pasal menjadi sorotan publik dan kontroversi yaitu Pasal 73 tentang pemanggilan paksa oleh DPR, Pasal 122 I tentang pengambilan langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, dan Pasal 245 tentang pemanggilan dan permintaan keterangan harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan. Perubahan yang dilakukan oleh anggota DPR ini sangat memperkuat mereka dan ingin menjadi lembaga yang anti kritik.

Salah satu pasal yang coba penulis analisis yaitu Pasal 122 yang mengatur tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) salah satu kewenangan di huruf (I) mengizinkan MKD mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap pihak-pihak yang merendahkan DPR, yang lebih jelasnya bunyi pasal 122 huruf (I) ialah :

“Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok, orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”

Dalam penjelasan pasal tersebut sangat jelas jika DPR telah mencampur aduk masalah etik dan persoalan hukum dalam pasal dan perubahan UU MD3. DPR memberikan wewenang kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengadukan dan menilai putusan orang atau badan yang dinilai merendahkan martabat DPR.

Secara kelembagaan MKD tidak mempunyai hak untuk ranah hukum, karna menurut ketata-negaraan MKD dibentuk untuk memantau dan menilai etik MPR, DPR, DPRD dan DPD, sebagaimana yang terlampir dalam tugas MKD yang berbunyi :

“ melakukan pemantauan dalam rangka fungsi pencegahan terhadap perilaku Anggota agar tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban. Anggota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta peraturan DPR yang mengatur Tata Tertib dan Kode Etik”

Namun melalui perubahan UU MD3 yang baru ini, DPR menjadikan MKD alat control kritik publik terhadap DPR, dan ini sangat mengerikan bagi masyarakat yang kritis karena bisa saja secara sepihak orang bisa diadili karena dianggap menjatuhkan, menghina, atau mengkritik Anggota DPR maupun Lembaganya.

Melalui perubahan atas UU MD3 ini secara logika wajar ketika masyarakat, ahli hukum, dan politisi berpendapat bahwa perubahan ini lebih menguntungkan anggota DPR dan kelompoknya, karena sejak dari awal MKD dibentuk dan berfungsi untuk mengawasi perilaku anggota DPR dari sisi etika justru digunakan DPR sebagai alat untuk menjaga dan melindungi pribadi anggota DPR.

(<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/13/20125941/melalui-uu-md3-dpr-jadikan-mkd-alat-kontrol-kritik-publik> diakses pada hari selasa tanggal 8 mei 2018 pukul 10:00 WIB)

Dalam perubahan UU MD3 ini Presiden Joko Widodo tidak ingin mendatanganinya karena beliau berpendapat bahwasanya banyak kepentingan yang bisa mempengaruhi dan mengakibatkan kualitas Demokrasi kita

menurun, seperti yang penulis tuliskan diatas bahwasanya perubahan UU MD3 tepatnya pada Pasal 122 huruf I sangat bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bertentangan dengan prinsip Negara Hukum pasal 1 ayat (3), dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Perubahan atas UU MD3 yang merugikan ini tidak dibiarkan begitu saja, setelah diundangkan undang-undang ini mendapat kritikan dan tuntutan dari berbagai pihak dan elemen dan terjadi diskusi serta aksi-aksi demonstran, salah satu cara yang ditawarkan adalah mengajukan judicial review terhadap beberapa pasal yang dianggap merugikan hak konstitusional warga negara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Akhirnya pada tanggal 23 Februari 2018 beberapa badan dan perorangan mengajukan permohonan ke MK. Termasuk pasal 122 huruf I mengenai mengambil langkah hukum atau langkah lain oleh MKD, MK mengabulkan permohonan tersebut dan dalam amar Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 menyatakan bahwa Pasal 122 huruf I bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Tentu pasal ini tidak akan berlaku lagi, namun dalam beberapa hal masih ada beberapa yang harus kita analisis mengenai putusan MK tersebut,

maka dari itu pertimbangan MK dalam memutus hal tersebut perlu dianalisis, tepat tidaknya dalam membatalkan Pasal 122 huruf I.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi inilah, penulis ingin mengkaji, menganalisis dan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap persoalan ini dengan judul **“Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/Puu-Xvi/2019 Terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD Dan DPRD (Kajian Pasal 122 Huruf I)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang penulis jelaskan didalam latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan analisis yaitu :

1. Apa argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan Pasal 122 Huruf I UU MD3?
2. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan Pasal 122 Huruf I UU MD3 sudah sesuai dengan negara hukum dan demokrasi?

C. PEMBAHASAN

1. Dasar Argumentasi Mahkamah Konstitusi Dalam Membatalkan

Pasal 122 Huruf I Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam perubahan UU MD3, yang disahkan pada tanggal 23 Februari 2018, DPR memasukkan kewenangan MKD mengenai mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan ataupun badan hukum yang dianggap merendahkan anggota DPR dengan alasan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang merupakan cerminan dari kedaulatan seluruh rakyat Indonesia.

Namun pada bulan yang sama, tepat tanggal 23 Februari 2018, perubahan UU MD3 2018 diajukan permohonan pengujian terkait, kewenangan MKD mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok, atau badan hukum yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, yang diatur dalam pasal 122 huruf I UU MD3.

Adapun pihak yang mengajukan permohonan pengujian ini adalah, Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), seorang dosen dari Universitas Surakarta, dan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta. Para pemohon tersebut memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK sehingga mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusional pasal tersebut.

Alasan pemohon mengajukan permohonan pengujian pasal tersebut, karena berpotensi merugikan hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan, hak pemajuan diri untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, hak untuk mendapatkan kebebasan berpendapat, hak untuk berkomunikasi, dan kemerdekaan pikiran sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. (Putusan MK No. 16/PUU-XVI/2018:9)

Pasal 122 huruf I UU MD3 Tahun 2018 juga dianggap salah sasaran karena pada dasarnya ditujukan pada pelaku kekuasaan, namun dalam UU ini ditujukan kepada orang perseorangan, kelompok atau badan hukum. bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh DPR melalui MKD, justru akan merendahkan marwah dan kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, karena dianggap tidak memahami kehendak rakyat itu sendiri. (Putusan MK No. 16/PUU-XVI/2018:19)

Dengan demikian Pasal 122 huruf I UU MD3 Tahun 2018 bertentangan dengan prinsip kedaulatan berada ditangan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bertentangan dengan prinsip perwakilan melalui pemilu sebagaimana diatur Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, juga bertentangan dengan prinsip negara hukum dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat

(3) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (Putusan MK No. 16/PUU-XVI/2018:20)

Dalam petitumnya, pemohon memohonkan untuk mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, dan mengenai mengenai Pasal 122 huruf I UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Putusan MK No.16/PUU-XVI.2018:25)

Pandangan DPR mengenai dalih para pemohon tentang tugas MKD untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap setiap orang yang merendahkan kehormatan DPR dan/atau anggota DPR, bahwa MKD yang merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, memiliki tujuan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 119 ayat (2) UU MD3 yang berbunyi :

“Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat”

Oleh karena itu menurut DPR sudah menjadi tanggung jawab yang diamanatkan oleh undang-undang kepada MKD untuk menjalankan fungsinya tersebut agar kehormatan DPR sebagai lembaga lembaga perwakilan rakyat tetap terjaga. (Putusan MK No.16/PUU-XVI.2018:25)

Terhadap dalih para pemohon mengenai kebebasan untuk berpendapat kritis kepada DPR telah dikekang dengan berlakunya Pasal 122 huruf I

UU MD3, DPR berpandangan bahwa dalil para pemohon bukan permasalahan konstiusionalitas norma, karena pasal a quo tidak ada relevansinya dengan kerugian yang didalikan para pemohon. Karna menurut DPR, berlakunya pasal a quo sama sekali tidak menghalagi, tidak mengurangi dan tidak melanggar hak konstiusional para pemohon untuk menyampaikan kritik dan aspirasinya kepada DPR sebagai bagian dari proses demokrasi. (Putusan MK No.16/PUU-XVI.2018:97)

Terhadap frasa “merendahkan kehormatan DPR RI” yang diatur dalam Pasal 122 huruf I UU MD3, yang juga diatur dalam Pasal 207 dan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), DPR berpandangan bahwa akan meneliti terlebih dahulu segala bentuk tindakan ataupun ucapan yang dianggap merendahkan kehormatan dewan, bertujuan untuk mencari dan memastikan kebenarannya.

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan berwenang untuk melakukan pengujian undang-undang tersebut terhadap UUD 1945. Kewenangan MK banyak diatur dalam perubahan keempat UUD 1945, salah satunya Pasal 24C ayat (1) : (Nanang, SD. 2015. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembaharuan*

Hukum,2(2).doi:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1436/1109>)

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”

Bahwa sebagai pengawal konstitusi, MK juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. (Putusan MK No.16/PUU-XVI.2018:3-4)

Secara Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) pemohon, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya

yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu : (Putusan MK No.16/PUU-XVI.2018:170)

- a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara;

Dengan memperhatikan penjelasan diatas maka para pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, harus menjelaskan terlebih dahulu mengenai kedudukan, yang dimana dalam hal ini menurut MK para memohon sudah memenuhi kedudukannya, setelah kedudukan para pihak terpenuhi maka yang perlu dijelaskan adalah ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan dalam pengujian. (Putusan MK No.16/PUU-XVI.2018:170)

Adapun kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami oleh para pemohon ialah, bahwa berlakunya Pasal 122 huruf I UU MD3 berpotensi merugikan hak konstitusional atas kemerdekaan

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, hak pemajuan diri untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, hak atas kebebasan berpendapat, hak berkomunikasi, dan hak kemerdekaan pikiran. Karena para pemohon aktif melakukan control publik terhadap produk DPR berupa pengujian dan kegiatan lainnya. (Putusan MK No.16/PUU-XVI.2018:173)

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang berkait dengan *nature* UU MD3 sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil para pemohon yaitu berkenaan dengan kewenangan MKD yang diatur dalam Pasal 122 huruf I, pemohon menyatakan norma pasal 122 huruf I UU MD3 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (Putusan MK No.16/PUU-XVI.2018:197)

Bagaimanapun hasil kesepakatan dalam forum politik di DPR yang ditentukan berdasarkan prinsip '*rule by majority*' tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan norma keadilan yang derajatnya lebih tinggi yang terkandung dalam UUD 1945. Meskipun mayoritas masyarakat menghendaki suatu norma hukum yang mengikat untuk umum diatur dalam undang-undang jika MK menilainya dalam proses peradilan sebagai hal yang bertentangan dengan konstitusi, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dinyatakan tidak berlaku dan tidak boleh mengikat untuk umum. (Ni'matul Huda.2008:117)

Subtansi Pasal 122 huruf I UU MD3 mengandung tiga unsur yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi pencegahan dan pengawasan dan penindakan MKD, yaitu : (Putusan MK No.16/PUU-XVI.2018:197)

1. Institusi yang diberi tugas adalah MKD
2. Tugas yang diberikan, yaitu mengambil langkah hukum dan/atau langkah lainnya terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum
3. Perbuatan yang ditindak, yaitu perbuatan merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Dengan menelaah ketiga unsur yang dimuat dalam norma tersebut, mahkamah akan menilai ihwal tepat atau tidak, benar atau tidak, dan bertentangan atau tidaknya pasal 122 huruf I UU MD3 terhadap UUD 1945. Hal demikian harus ditimbang dengan menjelaskan posisi atau sekaligus kedudukan MKD sebagai salah satu alat kelengkapan DPR. (Putusan MK No.16/PUU-XVI.2018:197-198)

a) Posisi dan Kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UU MD3 menjelaskan bahwa MKD merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan dibentuk untuk tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan. Selanjutnya ditegaskan, pada tingkat yang paling dasar, rezim etika dan perilaku harus memastikan bahwa anggota parlemen memahami dan mematuhi aturan

dasar parlemen, yang dimaksudkan lembaga kode etik dan penjaga etika adalah MKD. (Putusan MK No.16/PUU-XVI.2018:198)

Sesuai dengan tujuan tersebut dan dikaitkan dengan pasal 119 UU MD3, dalam batas penalaran yang wajar, lebih tepat untuk dikatakan bahwa pembentukan dan keberadaan alat kelengkapan DPR yang bernama MKD adalah merupakan lembaga untuk menegakkan standar perilaku/etik bagi anggota DPR. Tujuan sentral dari MKD adalah mengoptimalkan semua tugas pokok dan fungsi anggota DPR, agar anggota DPR tidak terperosok melakukan pelanggaran kode etik yang pada ujungnya merendahkan martabat institusi DPR. (Putusan MK No.16/PUU-XVI.2018:199)

Penjelasan diatas bisa kita ketahui bahwa MKD sebagai alat kelengkapan dari DPR, yang cakupan fungsinya hanya internal DPR, yaitu terhadap anggota DPR dan sistem pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR saja. MKD dapat menerima, menyelidiki dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPR.

Dengan demikian, lembaga penegak kode etik yang dibentuk oleh suatu organisasi tidak dapat ditarik keluar menjangkau pihak lain, lembaga tersebut khusus mengurus etika profesi, tugas, marwah dan kepatuhan moral. Apabila tugas lembaga penjaga dan penegakan kehormatan lembaga tersebut diperluas hingga mencakup orang perorangan atau badan hukum yang berada di luar institusi tersebut, hal demikian akan

mengakibatkan tumpang tindih secara norma maupun lembaga yang ada didalamnya. (Putusan MK No.16/PUU-XVI.2018:202)

b) Tugas Mengambil langkah Hukum dan/atau langkah lain oleh MKD

Dalam permohonan, pemohon memohonkan agar tugas MKD untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain yang diberikan oleh DPR, melalui Pasal 122 huruf I UU MD3, mahkamah memmpertimbangkan beberapa hal, sebagaimana yang disebutkan juga diatas bahwa dengan menempatkan MKD sebagai alat kelengkapan DPR, seperti yang dijelaskan diatas tadi bahwa MKD lebih fokus pada internal DPR, namun dengan penambahan tugas MKD hingga dapat mengambil langkah hukum bagi pihak luar anggota DPR dan pihak di luar sistem pendukung DPR yang dinilai telah merendahkan martabat DPR maka jelas tidak sesuai dengan fungsi pokok dari MKD. (Putusan MK No.16/PUU-XVI.2018:203)

Mahkamah juga berpendapat bahwa penambahan tugas untuk MKD, yang dapat menyangkut pihak luar dari DPR seperti yang dijelaskan diatas akan menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam turut serta mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh anggota DPR.

Dari kontruksi perumusan norma, apabila suatu perbuatan hendak diatur sebagai perbuatan yang dilarang dan terhadapnya dapat dikenakan sanksi hukum, maka norma hukum yang mengatur perbuatan tersebut

harus memenuhi syarat kejelasan rumusan atau sesuai dengan prinsip *lex stricta* dan *lex certa*. Yang berarti harus jelas dan tidak multitafsir. (Putusan MK No.16/PUU-XVI.2018:204)

Pada dasarnya yang dimaksud prinsip diatas adalah, sesuatu yang hendak diatur harus jelas dan tidak membuka ruang untuk ditafsirkan secara beragam sesuai kehendak pihak-pihak yang akan menerapkan atau menggunakannya terutama jika menimbulkan konsekuensi pidana.

Multitafsirnya rumusan norma tersebut, dapat menjadi lebih merugikan bagi pihak eksternal jika disertai penafsiran yang terkait dengan fungsi penindakan yang dimiliki oleh MKD sebagaimana diatur dalam Pasal 121A huruf (b) UU MD3. Dalam Pasal 121A huruf (b) UU MD3 fungsi penindakan yang dimaksud adalah penindakan yang ditujukan kepada anggota DPR yang melanggar etik potensial. Dengan kata lain, hal demikian akan membuka ruang terjadinya kesewenagn-wenangan dalam penegakkanya. (Putusan MK No.16/PUU-XVI.2018:204-205)

MKD dan DPR akan dengan leluasa menafsirkan perbuatan dan perkataan apa saja yang dinilai sebagai telah merendahkan martabat DPR dan anggota DPR, sehingga dapat mengancam hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan aspirasinya kepada DPR sebagai lembaga perwakilan. Adanya potensi ancaman demikian menurut mahkamah, hal demikian bertentangan dengan hak setiap warga

negara untuk mendapatkan kepastian hukum dari setiap regulasi yang diberlakukan bagi mereka dalam berhubungan dengan DPR. (Putusan MK No.16/PUU-XVI.2018:205)

Persoalan konstitusional lain yang tidak kalah mendasar dalam perumusan Pasal 122 huruf I UU MD3, adalah yang berkaitan dengan frasa “mengambil langkah hukum”. apakah dengan frasa tersebut berarti MKD akan melakukan langkah hukum dengan menindaklanjuti sendiri semua tindakan atau ucapan masyarakat yang dinilai merendahkan martabat institusi DPR dan anggota DPR, atau MKD akan melaporkan kepada institusi penegak hukum. Pada dasarnya wewenang mengenai itu adalah wewenang dan fungsi penegak hukum. Secara normative didalam pasal 122 UU MD3 tidak dijelaskan ataupun ditafsirkan secara jelas mengenai hal tersebut. (Putusan MK No.16/PUU-XVI.2018:205)

Terkait dengan Pasal 122 huruf I, Putusan MK Nomor 013-022/PUU-VI/2006 mengenai penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dan Putusan MK Nomor 31/PUU-XIII/2015 mengenai penghinaan terhadap pejabat telah menyatakan bahwa penghinaan dan pencemaran terhadap jabatan sudah tidak ada sebab bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum. (Yohanes Nafta Irawan, dkk.2019:75)

Ketentuan atau ukuran terhadap penghinaan telah dikembalikan pada pengaturan di dalam KUHP sebagai delik aduan dan menjadi hak

perorangan (personalisasi), sehingga MKD sebagai lembaga etik DPR tentu tidak dapat mewakili 560 anggota DPR dalam hal terjadi tindakan yang merendahkan kehormatan DPR atau anggota DPR. Pengaduannya harus diajukan secara individu oleh pihak yang merasa dihina kehormatannya. (Yohanes Nafta Irawan, dkk.2019:76)

Makna dari Pasal 122 huruf I UU MD3 tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena rumusan norma demikian dapat dipahami bahwa MKD dapat menjadi sebuah lembaga yang mengambil alih fungsi-fungsi penegakan hukum yang bukan menjadi domain lembaga MKD, sehingga dikhawatirkan terjadi penyelundupan fungsi penegakan hukum. terlebih lagi apabila dicermati, dalam Pasal 122 huruf I lebih mengedepankan langkah hukum dibandingkan dengan langkah lain, sehingga langkah lain tersebut menjadi langkah terakhir apabila langkah hukum tidak dapat dilakukan atau menemui kendala. (Putusan MK No.16/PUU-XVI.2018:206)

Dalam KUHP, pencemaran nama baik diatur pada Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 KUHP. Melihat pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, dapat kita lihat bahwa KUHP membagi enam macam penghinaan, penistaan, penistaan dengan surat, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan palsu atau pengaduan fitnah, dan perbuatan fitnah. (R. Soesilo.1991:225)

Jika mengacu pada Pasal 121 huruf A Undang-undang No. 2 Tahun 2018, MKD memiliki kewenangan melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan. Tentu saja yang dimaksudkan dalam Pasal 121 huruf A ditujukan kepada anggota DPR RI yang melanggar kode etik atau norma hukum, artinya berlaku dilingkungan internal lembaga DPR. Dengan demikian, ketika MKD melakukan langkah hukum/langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, menjadi sangat rancu dan bertentangan dengan hakikat pasal 121 huruf A. (<http://business-law.binus.ac.id/2018/06/30/tafsir-pasal-122-huruf-l-uu-md3>.oleh A. sofian, diakses pada 13-mei-2019 pukul 11-45 WIB)

Selain alasan-alasan hukum yang didasarkan pada unsur-unsur rumusan norma Pasal 122 huruf I UU MD3, tidak saja menggeser peran MKD dari awalnya sebagai lembaga penegak etik internal menjadi juga mencakup pihak eksternal, selain itu juga, pasal ini juga menggeser subjek utama yang diatur sebagai pihak yang bertindak sebagai pelanggar etik DPR yang menyebabkan kehormatan DPR menjadi berkurang, yaitu anggota-anggota DPR itu sendiri. (Putusan MK No.16/PUU-XVI.2018:206)

Dalam hal ini, pasal 122 UU MD3 secara keseluruhan tidak lagi menjadikan anggota DPR sebagai subjek utama yang diatur, melainkan juga memasukkan pihak-pihak di luar DPR yang sama sekali tidak dapat dituntut oleh institusi yang keberadaan dan kedudukannya hanya untuk

melaksanakan fungsi-fungsi DPR sebagaimana diatur dalam 1945. Bahkan dalam pasal ini lebih mencakup di luar anggota DPR, seperti orang perorangan atau badan hukum sebagai pihak yang dianggap utama merendahkan institusi DPR. (Putusan MK No.16/PUU-XVI.2018:206-207)

Padahal sudah jelas dalam Pasal 125 UU MD3, yang menyatakan perorangan atau badan hukum adalah subjek hukum yang ikut membantu MKD dalam menjaga kehormatan DPR melalui pengaduan yang disampaikan kepada MKD. Dengan demikian pergeseran peran MKD melalui perubahan Pasal 122 huruf I UU MD3 justru menimbulkan ketidaksikronan antara norma UU MD3 itu sendiri. Khusus materi muatan terkait MKD sehingga mahkamah berpendapat pasal ini bertentangan dengan UUD 1945. (Putusan MK No.16/PUU-XVI.2018:206-207)

Dasar argumentasi MK diatas menunjukkan bahwa Pasal 122 huruf I memiliki persoalan konstiusionalitas yang krusial yang membuat kekhawatiran para pemohon beralasan menurut hukum. sesuai dengan dalil para pemohon yang menyatakan bahwa apabila para pemohon melakukan kritik terhadap aturan-aturan yang diundangkan oleh DPR atau saat dimintai keterangan namun tidak hadir.

Di sisi lain, hak konstiusional para pemohon tentu dirugikann sebab melemahnya jaminan untuk mendapat kepastian hukum dan ha katas

kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan. Pertimbangan tersebut juga melihat dampak ke depan bahwa apabila pasal *a quo* tetap berlaku, akan menjauhkan hubungan kemitraan horizontal antara DPR dan rakyat sebagai konstituen.

2. Argumentasi Mahkamah Konstitusi Dalam Membatalkan Pasal 122 Huruf I UU MD3 Sudah Sesuai Dengan Negara Hukum Dan Demokrasi

Sesuai dengan pembahasan pertama yang menguraikan dasar argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan Pasal 122 huruf I UU MD3, maka pada pembahasan kedua penulis mencoba menganalisis apakah dasar argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan pasal *a quo* sudah sesuai dengan teori negara hukum dan demokrasi, pada dasarnya pembentukan hukum dalam artian undang-undang merupakan keharusan dalam negara hukum.

Proses pembuatan undang-undang didefinisikan sebagai rentetan kejadian yang bermula dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Norma hukum yang hendak dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan, benar-benar telah disusun berdasarkan pemikiran yang matang dan perenungan yang memang mendalam, semata-mata untuk kepentingan umum (*public interest*), bukan kepentingan pribadi atau golongan. (Yohanes Nafta Irawan, dkk.2019:71)

Kekuasaan atau pembentukan hukum saat ini dipegang oleh DPR yang berkedudukan sebagai lembaga legislatif sebagaimana telah diamanatkan oleh Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Hal ini terkait dengan fungsi legislasi DPR, perlu disadari bahwa untuk mendapatkan suatu tatanan kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, maka institusi rakyat seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan instansi utama bagi terselenggaranya *Accountability*. Dikatakan demikian, karena melalui DPR-lah kekuasaan rakyat dioperasikan. (Eddy Purnama,2014:261-262)

Gagasan kedaulatan rakyat yang menggeser paradigm kekuasaan yang semula dipegang oleh satu tangan membuka ruang relasi horizontal dengan komunikasi dan aspirasi antara DPR dan rakyat. Relasi semacam ini membuat rakyat mempercayakan wakil-wakilnya di DPR untuk mengontrol kekuasaan mengingat secara historis rakyat pernah menderita dan trauma terhadap kekuasaan absolut dan sewenang-wenang untuk menjalankan kehendak tersebut, DPR diletakkan fungsi-fungsi dan hak-hak institusional agar tidak rentan dikriminalisasi oleh kekuasaan. (Putusan MK No.16/PUU-XVI.2018:25)

Namun dalam hal mengesahkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3. Undang-undang ini kemudian mendapat sorotan yang besar dari masyarakat terkait dengan beberapa pasal yang dinilai kontroversial yang diantaranya bermuara pada penambahan kewenangan

baru oleh DPR kepada MKD, sebagaimana tercantum dalam Pasal 122 huruf I, MKD dapat mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. (Yohanes Nafta Irawan, dkk.2019:72)

Hal ini tentu menuai kontroversi karena seakan-akan menampilkan parlemen yang antikritik dan dikhawatirkan akan membatasi kebebasan rakyat dengan menjerat kemerdekaan rakyat dalam pemberitaan, kritik dan berpendapat tentang DPR. Akhirnya, melalui Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018, kedua pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi.

Dalam membatalkan Pasal 122 huruf I UU MD3 argumentasi dari Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan negara hukum dan demokrasi, adapun materi muatan pasal a quo yang telah dibatalkan oleh MK tersebut, dalam hal pembatalan kewenangan MKD mengambil langkah hukum memenuhi unsur negara hukum dan demokrasi sebagai berikut :

- a. MKD tidak memiliki kewenangan mengambil langkah hukum terhadap pihak diluar internal DPR.

Dalam aturan pasal 122 huruf I UU MD3 mahkamah menyatakan bahwa tugas MKD untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak diluar DPR tidak sejalan dengan tugas dan fungsi awal MKD sebagai lembaga penjaga dan penegak

kode etik di internal DPR. lembaga penegak kode etik yang dibentuk suatu organisasi tak dapat ditarik keluar untuk menjangkau pihak lain.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, profesi dan lembaga-lembaga yang mengadopsi sistem etika profesi, lingkup tugas lembaga penegak etikanya hanya mencakup internal penyandang profesi. Etika profesi hakim misalnya, hanya diterapkan dan berlaku bagi hakim, etika profesi dokter juga hanya berlaku bagi dokter, begitu juga seharusnya MKD sebagai lembaga etik DPR maka anggota DPR saja yang berlaku untuk diawasi. (Putusan MK No.16/PUU-XVI.2018:25)

Pengundangan UU MD3 2018 menuai protes banyak pihak karena ditambahkannya pasal-pasal kontroversial termasuk Pasal 122 huruf I, memperlihatkan kehendak DPR yang ingin menjadikan lembaganya *super power* dan anti kritik. Dengan memberikan keterangan bahwa untuk menjaga dan menghormati DPR beserta anggotanya, sehingga kewenangan mengambil langkah hukum diberikan kepada alat kelengkapan DPR yaitu MKD. (Aji Bagus Pramukti,2018:15)

Pengaturan norma semacam ini yang justru menjauhkan dari gagasan kedaulatan rakyat dan pembagian kekuasaan

dalam konsep negara hukum, karena mengambil langkah hukum pada umumnya merupakan wewenang penegak hukum, apabila DPR ingin menggunakan kewenangan untuk mengambil langkah hukum tentu bukan konteksnya memakai lembaga MKD, melainkan melalui lembaga penegak hukum. (Putusan MK No.16/PUU-XVI.2018:30)

Dengan dibatalkannya pasal *a quo* maka tidak ada lagi jalan legal DPR untuk dapat membekali lembaganya dengan hak mengambil langkah hukum untuk pihak eksternal DPR. Mengingat bahwa DPR hakikatnya adalah lembaga legislative bukan lembaga penegak hukum.

- b. Penambahan tugas MKD yang demikian dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat dan membungkam ruang demokrasi

Pengaturan norma seperti dalam Pasal 122 huruf I UU MD3 terlihat menjauhkan dari gagasan kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, partisipasi dan pengontrolan dari masyarakat terhadap lembaga pemerintahan, khususnya DPR dalam pembahasan ini. Sebab dengan frasa setiap orang yang dalam hal ini rakyat, yang sebagai sunjek yang menitipkan amanah pada wakil rakyat tidak memperoleh ruang komunikasi antara rakyat dengan DPR karena tidak memperoleh ruang komunikasi antara rakyat dengan DPR, itu dikarenakan tidak

adanya kemerdekaan menyampaikan pendapat secara lisan ataupun tertulis.

Bahkan, norma tersebut menempatkan orang perorangan atau badan hukum sebagai pihak yang dianggap juga dapat ikut merendahkan kehormatan dan martabat DPR. Padahal sesuai Pasal 125 UU MD3, perorangan dan badan hukum adalah subjek hukum yang ikut membantu MKD dalam menjaga kehormatan DPR melalui pengaduan yang disampaikan kepada MKD. (Putusan MK No.16/PUU-XVI.2018:30)

DPR dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya perlu memperhatikan atau berpedoman pada Teori Mandat dan Teori Perwakilan. Teori Mandat menyatakan bahwa cara melaksanakan kekuasaan negara ialah senantiasa mengingat kehendak dan keinginan rakyat. Jadi, tiap tindakan dalam melaksanakan kekuasaan negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak dan kepentingan rakyat, bahwa sedapat mungkin berusaha memenuhi segala keinginan rakyat. Sedangkan Teori Perwakilan menyatakan bahwa hubungan penguasa (wakil) dan rakyat (terwakil) harus harmonis serta harus memiliki tanggungjawab penuh kepada seluruh masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan, guna

terciptanya keseimbangan dalam menjalankan roda pemerintahannya. (Rusadi Kantaparwira,2010:14)

Konstruksi politik DPR-RI termasuk dalam jenis konstruksi politik otoriter. Sebab, sikap partai-partai di DPR dalam membentuk Undang-undang No. 2 Tahun 2018, bertentangan dengan sikap demokratis, prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip perwakilan. DPR dalam membentuk undang-undang ini juga terkesan sangat intervensionis dan lebih mengedepankan kepentingan individu atau golongan semata daripada kepentingan rakyat. Hal ini tentu bertentangan dengan AD/ART masing-masing partai, teori Mandat dan teori Perwakilan yang seharusnya menjadi pedoman anggota DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

- c. Rumusan Pasal 122 Huruf I UU MD3, Khususnya Frasa “Merendahkan Kehormatan DPR Dan Anggota DPR”, Dirumuskan Dengan Norma Yang Sangat Umum, Tidak Jelas Dan Multitafsir, Sehingga Rentan Disalahgunakan.

Terkait dengan Pasal 122 huruf 1, Putusan MK Nomor 013-022/PUU-VI/2006 mengenai penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dan Putusan MK Nomor 31/PUU-XIII/2015 mengenai penghinaan terhadap pejabat telah menyatakan bahwa penghinaan dan pencemaran terhadap jabatan sudah tidak ada sebab bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum. Ketentuan

atau ukuran terhadap penghinaan telah dikembalikan pada pengaturan di dalam KUHP sebagai delik aduan dan menjadi hak perorangan (personalisasi), sehingga MKD sebagai lembaga etik DPR tidak dapat mewakili seluruh anggota DPR.

Di sisi lain DPR kembali menghidupkan pasal ini di Undang- Undang kelembagaannya sendiri yakni di UU MD3 terbaru. Keberadaan pasal ini memberikan ruang penafsiran yang terlalu luas atau pasal karet atas definisi tindakan yang masuk kategori merendahkan DPR ataupun anggota DPR. Demikian juga cakupan dari upaya hukum ataupun upaya lain yang akan dilakukan atas tindakan merendahkan kelembagaan DPR maupun anggotanya.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan argumentasi Mahkamah diatas bisa penulis nyatakan bahwa Pasal 122 huruf I tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip negara hukum, bisa kita lihat dari kewenangan yang diberikan kepada MKD dalam pasal a quo mencoba mengambil wewenang penegak hukum, yang itu bertentangan dengan prinsip pembagian kekuasaan yang tentunya juga pembagian wewenang. Dan salah satu esensi negara hukum yang dilanggar dari pasal a quo adalah perlindungan hukum terhadap rakyat dan hukum yang adil, menurut penulis setelah melihat beberapa penjelasan diatas bahwa, pasal ini cenderung ingin menindas rakyat.

Pasal 122 huruf I juga bertentangan prinsip demokrasi dimana kebebasan berpendapat dan berspresi baik secara lisan maupun tulisan dibungkam, dengan

dimasukkannya pihak eksternal DPR sebagai subjek yang akan dikenakan sanksi hukum ketika mereka dianggap merendahkan DPR dan anggota DPR.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi diatas, mahkamah dalam amar putusannya mengabulkan permohonan para pemohon untuk membatalkan Pasal 122 huruf I UU MD3 dibatalkan karena dengan jelas bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Dengan demikian kewenangan MKD dalam mengambil langkah hukum terhadap perseorangan yang dianggap merendahkan DPR dan anggota DPR telah dibatalkan sehingga tidak dapat berlaku lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Mukhtie Fadjar. 2016. *Sejarah, Elemen, Dan Tipe Negara Hukum*. Malang. Setara Press
- Arief Budiman. 1996. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin . 2013. *Ilmu Kewarganegaraan*. Yogyakarta. Penerbit Ombak
- Erwin Muhammad. 2011. *Pendidikan Kewarganegara'an Republik Indonesia*. Bandung. Pt. Refika Aditama
- Jimly asshiddiqie. 2000. *Demokrasi Dan Nomokrasi Prasyarat Menuju Indonesi*. Jakarta Kapita Seleakta UI
- _____. 2005 *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Jakarta.Ctk. Kedua, FH UII Press.
- _____. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jamarta.PT Bhuana Ilmu
- _____. 2008. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta. Secretariat Jendral dan Kepanitra'an Mahkamah Konstitusi
- Lexy Muleong. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remadja Karya.
- Mahfud MD. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta

_____.2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*.Rajawali Pers.

Miriam Budiardjo. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama

Munir Fuady. 2010 *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung. Refika Aditama,

Ni'matul Huda. 2010. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. PT. Rajawali Grafindo Persada

_____. 2013. *Ilmu Negara*. Jakarta. Rajawali Pers.

_____. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*. Yogyakarta. UII Press

Noor Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*, Jakarta. Kencana.

Nukthoh Arfawie Kurd. 2005 *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar.

Subardjo, 2014. *Petunjuk Praktis Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum*. Yogyakarta. Cetta Media

B. Peraturan Perundang-undangan :

Norma atau kaidah dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2018 terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

C. Jurnal :

Aji Bagus Pramukti. 2018. Catatan Kritis Revisi Undang-Undang Md3, Jurnal Rechtsvinding.doi;https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Catatan%20Kritis%20Revisi%20UU%20MD3_Aji.

Nanang, SD. (2015). Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal PembaharuanHukum*,2(2).doi:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1436/1109>

Riris Katharina. (2018) Polemik Perubahan Atas UU MD3 Dalam Perspektif Kebijakan Publik, Jurnal Info Singkat, X (05). doi:http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-5-I-P3DI-Maret-2018-176

Sulasi Rongiyati. (2018). Ketentuan Imunitas Anggota DPR RI, Panggilan Paksa,Dan Kewenangan MKD Dalam UU MD3 Jurnal Info Singkat,VolumeX(09).doi:http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-9-I-P3DI-Maret-2018-180

Yohanes nafta irawan. Analisis Yuridis Putusan Mahkamahkonstitusi Nomor 16/Puu-Xvi/2018 Tentang Pembatalan Perluasan Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan. Masalah-masalah hukum. 48 (1).doi:<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/21667>

D. Web :

- Rzr.(2018). Superioritas Kewenangan DPR Dibalik Revisi UU MD3. Diakses pada 13Juli2018darihttps://www.cnnindonesia.com/nasional/20180211161545-32-275448/superioritas-kewenangan_dpr-di-balik-revisi-uu-md3
- Yustinus, P. (2018). Revisi UU MD3 Bentuk Kemunduran Demokrasi. diakses pada 14 Juli 2018 dari <http://www.beritasatu.com/politik/478581-revisi-uu-md3-bentuk-kemunduran-demokrasi-dan-egoisme-dpr.html>
- Ahmad, H. (2015). Ini Alasan Mengapa UU MD3 Harus Segera Direvisi Diakses Pada14Juli2018dari<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d1e8829fcc9/ini-alasan-mengapa-uu-md3-harus-segera-direvisi>
- Ihsanuddin. (2018) MK Batalkan Kewenangan MKD Mengambil Langkah Hukum. Diaksespada20Oktober2018dari<http://kabar24.bisnis.com/read/20180629/15/810855/mk-batalkan-kewenangan-MKD-mengambil-langkah-hukum>.
- Yoga, S. (2018). Melalui UU MD3 DPR Jadikan MKD Alat Control Kritik Publik. Diaksespada14oktoberdari<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/13/20125941/melalui-uu-md3-dpr-jadikan-mkd-alat-kontrol-kritik-publik>